

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian diatas penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Unsur tindak pidana penganiayaan hewan yang disebar di media sosial pada kasus yang terjadi di Tasikmalaya telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ada. Pelaku melakukan penganiayaan tersebut dengan sengaja dalam menyakiti bayi monyet tersebut. Perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku juga merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum seperti pada KUHP maupun undang-undang yang mengatur perlindungan terhadap hewan. Penyebaran konten penganiayaan yang dibuat pelaku juga menyebabkan rasa takut bagi masyarakat dan juga memuat unsur kekerasan didalamnya dimana ini melanggar ketentuan penggunaan dalam bermedia sosial. Adapun alasan pelaku melakukan tindakan tersebut, bahwa pelaku melakukan tindakan penganiayaan dan disebar di media sosial tidak hanya sebatas bisnis saja, pelaku diketahui mengikuti sebuah komunitas yang berisi orang-orang dari berbagai negara yang memiliki kebencian terhadap hewan monyet untuk menjual konten penganiayaannya.
2. Pertanggungjawaban pidana haruslah memenuhi setiap unsur yang ada, Pelaku yang akan dimintai pertanggungjawabannya harus memiliki

kemampuan bertanggungjawab, terdapat kesalahan dalam perbuatannya, serta tidak adanya alasan pemaaf. Dalam kasus penganiayaan hewan yang disebar di media sosial pelaku telah memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana yang ada, secara kemampuan bertanggungjawab pelaku mampu untuk mempertanggungjawabkan tindakannya, pelaku melakukan perbuatannya dalam keadaan sehat. Secara kesalahan, pelaku melakukan perbuatan yang salah dengan sadar dan dengan sengaja. Tidak ada alasan pemaaf dalam perbuatan yang diperbuat oleh pelaku karena perbuatan pelaku jelas-jelas melakukan perbuatan melanggar hukum dan perbuatan tersebut tidak dibenarkan.

#### **4.2. Saran**

1. Perbuatan penganiayaan terhadap hewan perlu diperhatikan lebih oleh masyarakat dan penegak hukum. Banyak masyarakat yang belum mengetahui dampak dari adanya penganiayaan hewan, serta hak-hak bagi hewan perlu dipenuhi untuk kesejahteraan hewan maupun kita sebagai manusia itu sendiri. Penegak hukum perlu memperhatikan lebih terhadap kasus yang berhubungan dengan penganiayaan hewan dikarenakan perbuatan ini jarang diperhatikan oleh para penegak hukum.
2. Dari segi pertanggungjawaban pidana, perlu adanya peraturan khusus mengenai penyebaran konten-konten ilegal yang memuat unsur kekerasan didalamnya. Dalam undang-undang yang telah diatur masih terlalu abstrak

dalam menentukan sanksi terhadap konten-konten yang ada. Dibutuhkan aturan khusus mengenai konten-konten tersebut dikarenakan konten tersebut tidak hanya tersebar didalam negeri melainkan secara global mengingat media sosial yang terbuka untuk umum dan dapat diakses oleh siapa saja. Para penegak hukum juga dapat bekerja sama dengan *platform-platform* media online seperti *YouTube*, *Telegram*, dll untuk membentuk kebijakan terkait pembatasan konten-konten yang memuat unsur kekerasan serta sanksi yang dapat dikenakan jika konten tersebut menyebar di media tersebut.